

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) mengatakan: “Setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan kehidupan yang pantas bagi umat manusia”, sedangkan Pasal 33 ayat (4) mengatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar kerakyatan dengan asas keterpaduan, adil, efisien dan berwawasan lingkungan disesuaikan antara kemajuan dan solidaritas keuangan nasional berdasarkan kedua pasal tersebut terlihat betapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat UMKM sebagai salah satu *role* yang penting dalam meningkatkan perekonomian dan memperluas lapangan kerja di Indonesia maka dibutuhkan perlindungan terhadap UMKM agar Indonesia tidak mengalami penurunan dalam perekonomian dan kekurangan lapangan kerja sehingga menciptakan banyak pengangguran. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM disebutkan “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tujuannya untuk menciptakan usahanya dalam rangka pembangunan ekonomi nasional berdasarkan sistem ekonomi yang adil”.

Sebagai upaya UMKM dari persaingan yang tidak sehat pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya terdapat regulasi untuk melindungi juga mengembangkan UMKM, di antaranya adalah Pasal 96 yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pertolongan hukum dan non hukum untuk UMKM”.

Perihal mencegah terjadinya praktik *dumping* yang merugikan UMKM lokal yang telah disebutkan di atas maka diaturlah tindakan *anti dumping* yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengakormodir pasal dalam Undang - Undang tersebut, seperti Pasal 6 yang berbunyi “Pelaku usaha tidak dapat menjual dengan harga berbeda untuk barang yang sama”.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengintervensi pelanggaran persaingan usaha yang merugikan UMKM. Hal tersebut dapat membantu meminimalkan kerugian yang terjadi pada UMKM lokal yang disebabkan oleh praktik *dumping* yang dilakukan oleh penjual pakaian impor bekas di Indonesia.

Keputusan KPPU dalam hal persyaratan hukum UU Persaingan Usaha memiliki daya yang tidak kuat. Hal ini disebabkan karena pada tahap penyusunan aktualisasi pilihan, KPPU masih membutuhkan kontrol untuk mendorong pelaku usaha secara detail untuk mengaktualisasikan pilihannya, masih membutuhkan kontrol untuk mendorong pelaku usaha yang detail untuk melakukan eksekusi pilihan.¹

Pengembangan usaha kecil dan koperasi sebagai pilar penopang perekonomian nasional merupakan salah satu langkah strategis yang harus ditempuh. Strategi pemberdayaan yang tepat mencakup perluasan efisiensi, sudut pandang kapitalisasi, peningkatan desain asosiasi dan kemajuan industry kecil,

¹ Edi Thoric dan Helvan Effendi, “Kedudukan KPPU Dalam Memutus Pelanggaran Persaingan Usaha Menurut UU No 5 Tahun 1999”. Volume 7, Nomor 2 (2020).

legislasi usaha gabungan, kawasan khusus industri kecil dan koperasi kerajinan, dan lain-lain termasuk di dalamnya aspek administrasi.² Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam bersaing dengan produk impor yang lebih murah dan mudah diperoleh oleh konsumen. Salah satu contoh produk impor yang marak dijual di Indonesia adalah baju bekas impor.

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun mereka sering menghadapi tantangan yang signifikan dalam mempertahankan bisnis mereka, terutama dalam kaitannya dengan persaingan yang terus meningkat. Bentuk persaingan yang tidak sehat bagi UMKM adalah perdagangan *thrifting import*. Penjualan pakaian bekas impor ini seringkali dijual dengan praktik *dumping* atau harga yang dijual lebih murah dibandingkan dengan produk lokal, sehingga menarik minat konsumen. Penjualan pakaian impor bekas juga memiliki dampak negatif yang signifikan bagi UMKM. Penjualan pakaian impor bekas dapat mengurangi permintaan terhadap produk lokal dan mengurangi pendapatan serta keuntungan UMKM. Selain itu, pakaian bekas impor juga dapat menimbulkan risiko kesehatan masyarakat karena beberapa barang sudah tidak layak pakai.³

Hal ini dapat memengaruhi daya saing UMKM-nya secara lokal dan menyebabkan hilangnya penjualan dengan penurunan kualitas produk lokal untuk

² Endang Purwaningsih, Nurul Huda et al, *UMKM Aspek Hukum dan Manajemen Pemasaran Produk* (Malang: Empatdua Media, 2018), 32.

³ Artikel Kompas “Ini Alasan Pemerintah Larang Thrifting Impor”. Diakses pada tanggal 2 Mei 2023. <https://umkm.kompas.com/read/2023/03/14/103317283/ini-alasan-pemerintah-larang-thrifting-impor>.

bersaing dengan produk impor maka beberapa UMKM lokal akan berusaha menurunkan harga produk mereka dengan mengorbankan kualitas. Jika produk impor terus membanjiri pasar lokal dan lapangan pekerjaan hilang, usaha mikro dan kecil lokal akan kesulitan untuk bertahan. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran, terutama bagi para pekerja yang bekerja untuk UMKM lokal. Pelaku UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan penulis, memotivasi penulis untuk mengangkat tentang perlindungan hukum dan peran KPPU bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Maraknya *Thrifting Import*. Adapun judul penelitian dalam bentuk skripsi yang diangkat oleh penulis adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Tekstil Sehubungan Dengan Perdagangan *Thrifting Import* Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah beberapa rumusan masalah dari penelian penulis:

1. Bagaimana peran KPPU terkait dengan perdagangan *thrifting import* yang merugikan UMKM di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM lokal sektor tekstil dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat akibat perdagangan *thrifting import*?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah beberapa tujuan dari penelitian penulis:

1. Untuk mengetahui peran KPPU terkait dengan perdagangan *thrifting import*

yang merugikan UMKM di Indonesia.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap UMKM lokal sektor tekstil dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat akibat perdagangan *thrifting import* sudah benar sesuai dengan tujuan awalnya untuk melindungi Pelaku UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini, yang dapat diuraikan oleh penulis diantaranya yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi ilmu hukum terutama dalam hukum perdata dan bisnis, khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah terhadap maraknya *thrifting import* dengan memberikan gambaran seberapa besar pengaruh *thrifting import* yang mengancam UMKM lokal, memberikan pemahaman terhadap betapa besarnya perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh UMKM.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para mahasiswa - mahasiswi, pemerhati hukum bahkan masyarakat terkait dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah terhadap maraknya *thrifting import*.

E. Keaslian Penelitian

Untuk memastikan keaslian penelitian ini penulis membandingkan

beberapa variabel dengan beberapa penelitian terdahulu, variabel-variabel tersebut terdiri dari objek permasalahan yang dijawab, subjek yang dibahas dan metode penelitian yang digunakan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai sedikit kemiripan dalam hal tema yang penulis angkat:

1. Yusri. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 16, Nomor 1, April 2014. Penelitian ini berfokus pada aspek ekonomi khususnya menyangkut dengan keberadaan usaha kecil dalam menghadapi persaingan bebas, keadilan berdasarkan perspektif Aristoteles dan landasan konstitusional perlindungan terhadap usaha kecil.⁴
2. Amnawaty, Mevitama Shindi Barimbing. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung". *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*. Volume 4, Nomor 1, Juli 2022. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pada masa pandemi covid-19 di kota Bandar Lampung dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, mengeluarkan berbagai perlindungan hukum terhadap UMKM berdasarkan program Walikota Bandar Lampung dengan harapan wisata kuliner dan UMKM yang komoditasnya berciri khas Bandar Lampung dapat

⁴ Yusri. "Perlindungan Hukum UMKM". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 16, Nomor 1 (2014), diakses pada tanggal 30 Agustus 2023. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1532475>.

mengembangkan serta mendapatkan pemasukan usahanya.⁵

Berdasarkan dua penelitian terdahulu diatas, terdapat tema yang relatif sama dengan penelitian penulis terdapat objek berbeda antara kedua penelitian terdahulu, objek penelitian penulis adalah perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah terhadap maraknya *thrifting* import.

⁵ Amnawaty, Mevitama Shindi Barimbing. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil & Menengah Di Kota Bandar Lampung". Volume 4, Nomor 1, (2022), diakses pada tanggal 30 Agustus 2023. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal2.unidip.ac.id/index.php/crepido/article/download>.

